



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Mulisa Ulandari binti Jamel, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jln. Unizar, Lingkungan Turida Timur, RT.002 RW.279, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai Penggugat;

Melawan

Irfan Hadi bin Muhasim, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Unizar, Lingkungan Turida Timur, RT.002 RW.279, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 01 Maret 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 142/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 01 Maret 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 November 2014, Penggugat dengan

Hlm 1 dari 8 hlm Pts no: 142/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 856/18/XI/2014, tanggal 07 November 2014;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Turida Timur, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selama kurang lebih 5 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama;
Bella Dasilva, perempuan, umur 3 tahun (Turida, 20 Juni 2015);
4. Bahwa pada bulan Desember 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
Tergugat sering memukul Penggugat;
Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa pada bulan Februari 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat masih tinggal dirumah Tergugat namun tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm 2 dari 8 hlm Pts no: 142/Pdt.G/2019/PA.Mtr



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER ::

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Muhammad Noor, SH., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Cerai Gugat Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban secara tertulis/lisan karena pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK nomor: 5271066712910005 tanggal 31 Maret 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 856/18/XI/2014 tanggal 7 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hlm 3 dari 8 hlm Pts no: 142/Pdt.G/2019/PA.Mtr



ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

B. Saksi saksi;

1. Sri Rahayuningsih binti Rusman umur 29 Tahun tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Jalan Unizar Lingkungan Turida timur RT 002 RW 279 Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya kota Mataram, dibawah sumpah telah member keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu dan sudah dikaruniai seorang anak.
 - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 yang lalu.
 - c. Bahwa Tergugat sering mendompak/mencaci Penggugat disaksikan sendiri oleh saksi. Dan juga Tergugat suka main tangan/memukul Penggugat akan tetapi saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung. Saksi tahu dari bekas pukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat.
 - d. Bahwa Saksi adalah ponakan Penggugat.
2. Aulia Puja Casmin umur binti Suhartaya umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Jalan Unida Turida barat kelurahan Turida, kecamatan Sandubaya, kota Mataram, dibawah sumpah telah member keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi adalah sahabat dekat dari Penggugat.
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu dan sudah dikaruniai seorang anak.
 - c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 yang lalu.
 - d. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain, saksi tidak mengetahui

Hlm 4 dari 8 hlm Pts no: 142/Pdt.G/2019/PA.Mtr



langsung, tapi diceritakan oleh Penggugat.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Muhammad Noor, SH. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Cerai Gugat Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Hlm 5 dari 8 hlm Pts no: 142/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan selingkuh / perselisihan dimana Tergugat sering memukul Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih dua bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan ekonomi/selingkuh/perselisihan yang mengandung KDRT.
- Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih dua bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan perkecokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Hlm 6 dari 8 hlm Pts no: 142/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat gugatan Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Irfan Hadi bin Muhasim) terhadap Penggugat (Mulisa Ulandari binti Jamal).
3. Membebankan beaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp321.000,-(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhon 1440 H. Oleh kami Drs. H. M. Ishaq, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Muhammad, M.H. dan Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Uswatun Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm 7 dari 8 hlm Pts no: 142/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Uswatun Hasanah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	225.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	321.000,00,-

(Tiga ratus
dua puluh
satu ribu
rupiah)

Hlm 8 dari 8 hlm Pts no: 142/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)